

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 . dalam pasal tersebut diatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis . pengaturan mekanisme jabatan kepala daerah dalam konstitusi pasca amandemen menunjukkan bahwa pengisian kepala daerah dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam demokratisasi di Indonesia . ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , dimana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik . sebelumnya gubernur buoati dan walikota dipilih sekelompok orang tertentu yakni para anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) sesuai dengan tingkatan masing-masing , maka dengan di berlakukannya undang-undang tersebut mereka harus dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih di masing –masing daerah. Pemilihan kepala daerah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia . system pemilihan secara langsung ini telah membuka keterlibatan seluas-luasnya bagi segenap rakyat dalm proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah mereka. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintah daerah yang menjadi otonom dari pemerintah pusat, keinginan untuk

memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya undang-undang pemerintahan daerah . menurut Mahmud MD ada dua alasan mengapa pemilihan langsung lebih terbuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat . kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen . Pemilihan kepala daerah secara langsung jelas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam membangun daerahnya melalui pemimpin yang mereka pilih . system pilkada seperti ini didasarkan pada prinsip demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia .selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ,sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.dalam konsep otonomi daerah kepala daerah memiliki peran penting yang menentukan dalam pemerintahan daerah . kewenangan yang di miliki oleh kepala daerah akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan daerahnya , atau dengan kata lain keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah ditentukan oleh kepala daerah . oleh karena itu diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang berkualitas . melalui pemilihan langsung ini akan memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin aspiratif , kompeten dan mempunyai legitimasi tinggi di hadapan rakyat.

Namun disisi lain , pemilihan kepala daerah ( Gubernur , bupati /walikota ) yang berlangsung di berbagai daerah sekarang ini juga memiliki banyak catatan tentang kecurangan dan diabaikannya kesejahteraan masyarakat pasca pilkada langsung. Pelaksanaan demokrasi di daerah ini tidak jarang hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan sejumlah kalangan . praktek money politic , black campaign , membeli suara , dan kecurangan dalam perhitungan suara menjadi awal wajah pilkada langsung yang tidak dapat dielakan .banyaknya pelanggaran yang terjadi tersebut berujung pada sengketa hasil pilkada di mana calon yang kalah akan mengajukan gugatan di lembaga peradilan . berbagai permasalahan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa masih belum adanya perangkat penegakan hukum yang efektif dan memenuhi rasa keadilan . oleh karena itu dengan pertimbangan mengurangi sengketa yang terjadi dan menghemat anggran dewan perwakilan rakyat (DPR) menyusun undang-undang Nomor 22 tahun 2014 di mana diatur pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD . menurut Arif Maulana , pengembalian system pemilihan kepala daerah melalui DPRD memang tidak melanggar konstitusi , hanya saja hal ini merupakan suatu bentuk kemunduran proses demokrasi dan bukan jaminan akan memperbaiki keadaan .\ Pemilihan secara langsung sebaiknya tetap dipertahankan dengan catatan harus dilakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ada dengan mengupayakan efektifitas penyelenggaran pilkada dan tetap menjaga tetap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dengan tujuan demokratisasi mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada rakyat.

Undang –undang nomor 22 tahun 2014 tersebut mendapat penolakan keras termasuk dari presiden susilo bambang yudhoyono yang kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor 1 tahun 2014 tersebut disahkan DPR melalui sidang paripurna dimana semua fraksi menyetujui . perppu ini disahkan menjadi undang-undang nomo 1 tahun 2015 .dalam perppu tersebut masih dikehendaki bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat . beberapa materi penting dalm perppu tersebut salah satunya tentang pembaharuan penyelesaian sengketa hasil pilkada . namun mekanisme tersebut diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 .

Oleh karena itu, faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat.Jika dalam Negara terjadi tindak pidana, maka langkah yang di ambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana, untuk itu sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu di lakukan usaha pencegahan (preventif).

Untuk dapat terlaksananya pemilu secara demokratis kerangka hukum harus dapat menjaminnya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM ). Jika putusan dunia peradilan tidak menghadirkan kepastian hukum dan penyelesaian yang tuntas maka akan berdampak

pada kualitas demokrasi dan menimbulkan kompleksitas politik, anarkisme, kekerasan massa yang pada gilirannya kontraproduktif bagi pemilu yang akan datang.

Fenomena pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu tersebut selain disebabkan karena rendahnya disiplin masyarakat mungkin juga disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya moralitas penegak hukum. Namun, lemahnya penegakan hukum juga bisa terjadi karena rendahnya disiplin masyarakat termasuk disiplin aparat penegak hukum itu sendiri.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena ini menyangkut kelancaran berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia.

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul **:IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2015**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi serta solusi apa yang dapat diambil dalam sengketa pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Untuk mengetahui dan mengkaji sengketa pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermakna bagi ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya dalam menyelesaikan masalah sengketa pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis, khususnya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

## 2. Kegunaan Praktis

Dapat memperluas cakrawala pemikiran tentang pembahasan yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran tentang kesesuaian teori-teori dengan fakta dilapangan dengan harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam *law enforcement* (penegakan hukum), dan kepada anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan dengan masalah tersebut serta diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sebagai informasi tambahan yang dapat memperluas horizon pemikiran khususnya tentang sengketa pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

## **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintah

berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, penyelenggara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum harus mampu menampilkan wibawanya, sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang artinya Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut, pemerintah melaksanakan roda pemerintahannya secara demokratis sesuai dengan Pancasila sila ke empat yang berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Sila inilah yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perwujudan kedaulatan yang berada ditangan rakyat dilakukanlah dengan system pemilihan umum sebagaimana yang terdapat dalam pasal berikut:

Pasal 22E UUD 1945

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis<sup>1</sup>, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya :Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, dan Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya *control* tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.

---

<sup>1</sup>Azyumardi Azra. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civiceducation): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Kencana hlm. 110

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri, Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM.

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya

supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

Dalam pembentukan kekuasaan Negara di Indonesia terbentuk melalui sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum, hal ini merupakan amanat UUD 1945.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut

menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

Tujuan penyelenggaraan pemilu (general election) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu <sup>2</sup>:

- a) Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan bahwa pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang-

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press hlm. 754

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat kita pisahkan dari ajang pesta demokrasi di negara kita. Pemilu itu sendiri merupakan sebuah instrumen dan sekaligus juga merupakan prosedur demokrasi guna memfasilitasi proses pergantian kepemimpinan politik di negara kita. Disebut sebagai suatu instrumen, karena Pemilu merupakan sebuah perangkat mekanik yang dirancang secara khusus untuk mengantarkan proses terjadinya sebuah pergantian kepemimpinan politik yang mencakup teknologi pelibatan seluruh warga dalam Pemilu dan teknologi rekrutmen, serta seleksi calon pemimpin politik. Untuk mencapai kesemuanya itu dibutuhkan suatu alat komunikasi politik yaitu kampanye. Melihat dari harafiah arti kampanye itu sendiri yang berasal dari kata *campaign* (Inggris) yang berarti rencana kegiatan komunikasi pemasaran yang berkesinambungan dan dilaksanakan suatu jadwal yang menunjukkan peran satu atau berbagai media<sup>3</sup>

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana pemilu.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu antara lain<sup>4</sup> :

- a. Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.

---

<sup>3</sup>Nuradi, dkk. 1996. *Kamus Istilah Periklanan Indonesia*. Jakarta: GramediaPustakaUtama. Hlm. 28

<sup>4</sup>SintongSilaban. 1992. *TindakPidana Pemilu*. Jakarta: PustakaSinarHarapan. Hlm. 88

- b. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- c. Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas.
- d. Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu

Tindak Pidana Pemilu memiliki perbedaan yang khas dari tindak pidana pada umumnya. Sebab-sebabnya, waktu terjadinya memang berbeda. Tindak pidana Pemilu berkaitan erat dengan masalah politik, tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana pada umumnya bisa terjadi sewaktu-waktu, maka waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilu hanya pada waktu pemilu, yakni sekali dalam lima tahun. Sehingga usaha penanggulangan atau pencegahan terhadap Tindak Pidana Pemilu harus bersifat khusus pula.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian. Selain itu dalam pelaksanaan metode ini tidak hanya sekedar mengumpulkan dan menyusun data-data saja, tapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan / penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis<sup>5</sup>. Seperti halnya melakukan penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang peneliti telaah, bahwa metode pendekatan ini dapat menginterpretasikan faktor timbulnya kekerasan dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana oleh penyidik kepolisian.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian diantaranya, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia-Jakarta, 1990, hlm. 97.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder (data yang sudah jadi) yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin dan bahan hukum tersier berupa informasi-informasi yang dipakai dalam penyusunan penelitian baik yang menyangkut ketentuan-ketentuan formal maupun naskah resmi lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari instansi terkait guna memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder yaitu melalui lembaga kepolisian, serta kaum praktisi, dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak terkait.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
- 2) Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- 3) Menganalisis mengenai aspek-aspek sosial yang timbul di masyarakat.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung / berinteraksi langsung.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di olah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas

## **6. Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa yang dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu data yang

diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik dengan cara interpretasi / penafsiran hukum dan konstruksi hukum<sup>6</sup>. Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang di teliti secara menyeluruh.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul pembahasannya, maka lokasi penelitian yang dituju peneliti berlokasi di :

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 93.

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 12 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jln. LLRE. Martadinata No. 74-80 Bandung;
- 2) Kejaksaan Negeri Bandung, Jln. Jakarta No. 42-44 Bandung;

**8. Jadwal Penelitian**

	Waktu
--	-------

Jenis Kegiatan	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Desember 2015	Januari 2016
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.